



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN
2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(III)**

J A K A R T A

SENIN, 23 JUNI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Formil Undang-Undang Nomor ... Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Muhammad Alif Ramadhan, Namoradiarta Siaahan, Kelvin Oktariano, M. Nurrobby Fatih, Nicholas Indra Cyrill Kataren, Mohammad Syaddad Sumartadinata, dan R.Yuniar A. Alpandi

PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Muhammad Bagir Shadr, Muhammad Fawwaz Farhan, dan Thariq Qudsi Al Fahd

PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Moch Rasyid Gumilar, Kartika Eka Pertiwi, Akmal Muhammad Abdullah, Fadhil Wirdiyan Ihsan, dan Riyan Fernando

PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Muhammad Imam Maulana, Mariana Sri Rahayu Yohana Silaban, Nathan Radot Zudika Parasian Sidabutar, dan Ursula Lara Pagitta Tarigan

PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dalam hal ini diwakili oleh Muhamad Isnur, selaku Ketua Umum dan Zainal Arifin, selaku Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan, Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL), dalam hal ini diwakili oleh Ardi Manto Putra, selaku Ketua Badan Pengurus dan Annisa Yudha Apriyasari selaku Sekretaris Pengurus, Perkumpulan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), dalam hal ini diwakili oleh Indria Fernida Alpha Sonny, selaku Ketua Badan Pengurus, Inayah W.D. Rahman, Eva Nurcahyani, dan Fatiah Maulidiyanty

ACARA

Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (III)

Senin, 23 Juni 2025, Pukul 09.01 – 10.46 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

1) Suhartoyo	(Ketua)
2) Saldi Isra	(Anggota)
3) Arief Hidayat	(Anggota)
4) Anwar Usman	(Anggota)
5) Enny Nurbaningsih	(Anggota)
6) Daniel Yusmic P. Foekh	(Anggota)
7) M. Guntur Hamzah	(Anggota)
8) Ridwan Mansyur	(Anggota)
9) Arsul Sani	(Anggota)

PANITERA PENGGANTI

Saiful Anwar
Hani Adhani
Jefri Porkonanta Tarigan
Muhidin
I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 45/PUU-XXIII/2025:**

1. Muhammad Alif Ramadhan
2. Kelvin Oktariano
3. Mohammad Syaddad Sumartadinata

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 45/PUU-XXIII/2025:

1. Abu Rizal Biladina
2. Muhammad
3. Nicholas Indra Cyrill Kataren

C. Pemohon Perkara Nomor 56/PUU-XXIII/2025:

1. Muhammad Bagir Shadr
2. Muhammad Fawwaz Farhan Farabi
3. Thariq Qudsi Al Fahd

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 56/PUU-XXIII/2025:

Stefanie Gloria

E. Pemohon Perkara Nomor 69/PUU-XXIII/2025:

1. Moch Rasyid Gumilar
2. Kartika Eka Pertiwi
3. Akmal Muhammad Abdullah
4. Fadhil Wirdiyan Ihsan
5. Riyan Fernando

F. Pemohon Perkara Nomor 75/PUU-XXIII/2025:

1. Muhammad Imam Maulana
2. Mariana Sri Rahayu Yohana Silaban
3. Nathan Radot Zudika Parasian Sidabutar
4. Ursula Lara Pagitta Tarigan

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 81/PUU-XXIII/2025:

1. Muhammad Fadhil Alfathan Nazwar
2. Daniel Winarta
3. Muhammad Yahya Ihyaroza
4. Jane Rosalina Rumpia
5. Azareel Sulistiyanto Jusuf
6. Nadia Arum Natali (Lainnya)
7. Rizky Ahmad Putuhena (Lainnya)
8. Wira Dika Orizha Piliang (Lainnya)
9. Hayu Minangkani Putri (Lainnya)
10. Aditya Gumay Ferdiyan (Lainnya)

H. DPR RI:

1. Utut Adianto
2. Bob Hasan
3. Inosentius Samsul
4. Novianto Murti Hantoro
5. Yudarana Sukarnoputra
6. Riyanto Wujarso
7. Maria Dumaris
8. Nur Azizah
9. Zakiya Assegaf
10. Ira Chandra Puspita

I. Pemerintah:

1. Supratman Andi Agtas (Kementerian Hukum)
2. Eddy O.S. Hiariej (Kementerian Hukum)
3. Dhahana Putra (Kementerian Hukum)
4. Rudy Hendra Pakpahan (Kementerian Hukum)
5. May Lim Charity (Kementerian Hukum)
6. Rahadhi Aji (Kementerian Hukum)
7. Tiopan Benny Sitorus (Kementerian Hukum)
8. Muallimin Abdi (Kementerian Hukum)
9. Tri Joko W. (Kementerian Hukum)
10. Sjafrie Sjamsoeddin (Kementerian Pertahanan)
11. Donny Ermawan T. (Kementerian Pertahanan)
12. Tri Budi Utomo (Kementerian Pertahanan)
13. M. Helmy Z. Lubis (Kementerian Pertahanan)
14. Haris Haryanto (Kementerian Pertahanan)
15. Sri Sulastiyani (Kementerian Pertahanan)
16. Susiono Agung Murdani (Kementerian Pertahanan)
17. Ignatia Astuti (Kementerian Pertahanan)
18. Putu Puspitasari (Kementerian Pertahanan)

19. Galih Tri Atmojo
20. Nyono Sugondo
21. Teguh Satrio
22. Rini Susantowati

(Kementerian Pertahanan)
(Kementerian Pertahanan)
(Kemensehneg)
(Kemensehneg)

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.01 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 45, Nomor 56, 69, 75, dan 81/PUU-XXIII/2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan terlebih dahulu untuk Pemohon 45, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: ABU RIZAL BILADINA [01:17]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:22]

Walaikumsalam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: ABU RIZAL BILADINA [01:22]

Di sini terdapat Kuasa Hukum dari Perkara 45, saya sendiri Abu Rizal Beladina, lalu ada Muhammad, dan juga Nicholas, lalu ada Prinsipal kami atas nama Alif, dan Kelvin, lalu dilanjut dengan Mohammad Syaddad.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:40]

Baik. Nomor 56, silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025: STEFANIE GLORIA [01:43]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Untuk Perkara Nomor 56, hadir di sini saya selaku Kuasa, Stefanie Gloria. Kemudian Para Pemohon hadir lengkap, Yang Mulia. Pemohon Pertama atas nama Muhammad Bagir. Kemudian Pemohon ke-II, Muhammad Fawwaz. Dan Pemohon ke-III, Thariq Qudsi.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:07]

Dari Nomor 69, melalui online, silakan.

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: MOCH RASYID GUMILAR [02:10]

Ya, betul, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Di sini, selaku Pemohon Nomor 69, hadir Pemohon Prinsipal. Yang Pertama ada saya sendiri, Moch Rasyid Gumilar, lalu yang kedua ada Saudari Kartika Eka Pertiwi, lalu juga ada Saudara Akmal Muhammad Abdullah, yang keempat ada Saudara Fadhil Wirdiyan, dan juga terakhir ada Saudara Riyan Fernando. Terima kasih.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:30]

Baik, Nomor 75, silakan.

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: NATHAN RADOT ZUDIKA PARASIAN SIDABUTAR [02:33]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Di sini kami, Pemohon Prinsipal hadir semuanya, yaitu saya, Nathan Sidabuta, selaku Pemohon ke-III. Di samping saya ada Muhammad Imam Maulana, selaku Pemohon I. Kemudian Ursula Lara Pagitta Tarigan, selaku Pemohon ke-IV. Dan juga Mariana, selaku Pemohon ke-II.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:55]

Tidak ada kuasa hukum, ya?

12. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: NATHAN RADOT ZUDIKA PARASIAN SIDABUTAR [02:57]

Tidak ada, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:59]

81, silakan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FADHIL ALFATHAN NAZWAR [03:00]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Perkara 81/PUU-XXIII/2025, hari ini hadir Para Kuasa. Yang paling kanan ada Rizky

Ahmad Putuhena. Kemudian di sebelahnya ada Jane Rosalina Rumpia, selaku Kuasa Hukum juga. Dan saya Muhammad Muhammad Alfathan. Kemudian di sebelah kiri saya ada Daniel Winarta. Dan di belakang ada Rekan-Rekan Kuasa, staf badan pekerja dari Para Pemohon, maupun pemegang yang membantu proses mencatat dan administrasi. Terima kasih.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:39]

Baik, terima kasih. Dari DPR, silakan diperkenalkan.

16. DPR: UTUT ADIANTO [03:48]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. DPR RI diwakilkan oleh dua petugas. Yang pertama saya sendiri Utut Adianto, dan Ketua Baleg (Pak Bob Hassan), serta Dr. Inosentius, dan Pak Anto dari Badan Keahlian Dewan.

17. KETUA: SUHARTOYO [04:15]

Dari Pemerintah atau Presiden, dipersilakan.

18. PEMERINTAH: DHAHANA PUTRA [04:20]

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Kuasa Presiden, full team, hadir di sini Bapak Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H. (Menteri Hukum), sekaligus akan membacakan Keterangan Presiden. Kedua, Bapak Letjen TNI Dr. Sjafrie Sjamsoeddin (Menteri Pertahanan). Ketiga, Prof. Dr. Eddy Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum. (Wakil Menteri Hukum). Keempat, Bapak Marsekal Madya TNI Purnamirwan Donny Ermawan, TMDS., MISP. (Wakil Menteri Pertahanan). Kelima, saya sendiri Dhahana Putra (Direktur Jenderal Peraturan Perundangan-Undangan). Keenam, Letjen ... Bapak Letjen TNI Tri Budi Utomo, S.H. (Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan). Ketujuh, Bapak Marshal TNI Haris Haryanto, S.I.P. (Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan dan), dan Tim Pemerintah. Demikian.

19. KETUA: SUHARTOYO [05:22]

Baik, terima kasih.

Agenda persidangan pada pagi hari ini adalah untuk mendengar Keterangan DPR dan Presiden. Oleh karena itu, untuk DPR yang akan memberikan Keterangan adalah Pak Utut Adianto dan Pak Bob Hasan.

Kemudian dari Pemerintah, Pak Supratman dan Pak Sjafrie Sjamsoeddin nanti apakah mau bergantian ataukah ... dipersilakan.

Tapi sebelum memberikan Keterangan, Bapak, mohon izin, Bapak, jangan terlalu serius. Ini luar biasa karena biasanya kalau persidangan-persidangan di MK, khususnya dalam agenda Keterangan Pemerintah dan DPR ini kan yang hadir Pak Dirjen paling, Eselon I kan, karena Pak Menteri yang mendapat kuasa dari Presiden memberi kuasa substitusi ke Eselon I. Oleh karena itu, luar biasa hari ini, kami terima kasih dari Mahkamah. Dan barangkali ini menjadi awal dari preseden yang akan baik ke depan nanti. Dari DPR biasanya juga, meskipun para anggota dewan, tapi kadang melalui online, kadang ada juga yang hadir langsung. Terima kasih juga, Pak. "Bahkan ketua komisinya," kata Prof. Arief.

Baik, terima kasih, dan itu penghargaan apa ... penghormatan untuk Para Pemohon juga dan forum persidangan ini secara keseluruhan. Namun demikian, sekali lagi juga akan ada sesuatu yang disampaikan, yaitu berkaitan dengan ketetapan. Jadi, dalam perkara pengujian Undang-Undang TNI ini ada juga permohonan berkaitan dengan pengujian materiil. Ada yang digabung, ada juga yang kemudian diajukan secara terpisah. Oleh karena itu, ada dua perkara, yaitu 68 dan 82 yang mungkin saat ini Pemohonnya tidak ... tidak hadir, tapi mungkin mengikuti persidangan ini. Kami dari Mahkamah kemudian menetapkan bahwa terhadap permohonan-permohonan tersebut sepanjang pengujian berkaitan dengan substansi atau materiilnya, Majelis Hakim melakukan penundaan hingga putusan pengujian formil nanti dijatuhkan. Sekiranya nanti ada persoalan dengan tata cara pembentukannya, maka akan ... akan menjadi panjang penundaan ini. Tapi kalau nanti kemudian ternyata pengujian formilnya tidak beralasan, maka akan langsung dilanjutkan dengan pemeriksaan pengujian materiilnya. Dan ini sudah preseden yang sudah dilakukan oleh MK pada permohonan-permohonan yang sama, yang sebelumnya.

Kemudian yang berikutnya, supaya Para Pemohon juga mencermati nanti. Meskipun dari sekitar 16 permohonan pengujian Undang-Undang TNI yang berkaitan dengan pengujian formil, yang formil sekitar, ya, kurang dualah, 14 permohonan pengujian formil. Kemudian tinggal lima yang tersisa yang kemudian dibawa ke Pleno, ke Sidang Pembuktian, ini bukan berarti yang lima ini kemudian berkenaan dengan syarat formil, legal standing-nya kemudian sudah firm, ya. Karena ada satu, dua, permohonan yang Mahkamah masih ingin mendalami berkaitan dengan legal standing-nya, pengujian formilnya.

Nah, oleh karena itu, nanti dalam proses persidangan ke depan ini kami akan mengendalami berkaitan dengan legal standing-nya. Bisa jadi nanti ada persoalan dengan legal standing di antara lima ini. Tapi secara ... apa ... secara bukti permulaan yang cukup bagi Mahkamah, lima ini dianggap bisa dibawa ke persidangan pada tahap Persidangan Pleno. Itu

yang kami sampaikan terlebih dahulu, supaya dipahami oleh semua pihak yang hadir di persidangan ini.

Dipersilakan untuk DPR menyampaikan Keterangan, Pak Utut Adianto.

20. DPR: UTUT ADIANTO [10:09]

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 45, 56, 69, 75, dan 81/PUU-XXIII/2025. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.

Yang Mulia Ketua dan Para Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Yang Terhormat Menteri Hukum, Menteri Pertahanan, Wakil Menteri Pertahanan, dan seluruh jajaran yang mewakili Pemerintah, sahabat kami Pak Bob Hasan, Pak Inosentius. Izinkan saya Utut Adianto membacakan Keterangan DPR RI atas Permohonan Pengujian Formal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, selanjutnya supaya singkat, saya sebut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 45, 56, 69, 5 dan 81 seperti yang disebut di atas.

Izinkan kami mengucapkan terima kasih terhadap Surat Mahkamah Konstitusi nomor 1, 338.45/PUU dan seterusnya. Nomor 2, 341.56/PUU dan seterusnya. Ketiga, 335.69/PUU dan seterusnya. 4, 340.75/PUU dan seterusnya. Dan yang terakhir, nomor 5, 339.81/PUU/PAN.MK/PS/06/2025, tertanggal 5 Juni 2025 kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan Keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 3/2025 terhadap Undang-Undang Negara RI Tahun 1945.

Keterangan DPR RI dalam perkara nomor yang seperti saya sebut di atas, secara tertulis disampaikan beserta dokumen-dokumen pendukung dan dilampirkan sebagai satu kesatuan dengan Keterangan DPR RI.

Yang Mulia Ketua dan Para Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI. Selanjutnya, Keterangan DPR RI yang saya bacakan ini, kami uraikan dalam tujuh bagian, yaitu yang pertama, Kedudukan Hukum Para Pemohon. Kedua, Naskah Akademik, selanjutnya akan saya sebut dengan NA. Ketiga, Program Legislasi Nasional, selanjutnya saya sebut Prolegnas. Keempat, Melanjutkan Proses Pembentukan RUU. Kelima, Partisipasi Publik dan Keterbukaan. Keenam, Kesesuaian Asas

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dan terakhir, yang ketujuh, Kesesuaian dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Pertama, soal Kedudukan Hukum Para Pemohon. DPR RI berpenda ... berpandangan bahwa satu, Para Pemohon tidak memiliki pertautan langsung dengan Undang-Undang Nomor 3/2025 karena tidak berkapasitas sebagai TNI aktif, calon prajurit TNI, bukan pegawai di instansi sipil yang berpotensi dirugikan dengan meluasnya jabatan sipil yang memungkinkan untuk dijabat oleh TNI, melainkan mahasiswa, pelajar, karyawan swasta, dan mengurus rumah tangga.

Kedua. Terdapat dalil Para Pemohon yang menyurut ... menyoroti substansi norma dalam undang-undang, khususnya terkait isu dwifungsi yang merupakan ranah pengujian materiil, sehingga merupakan bentuk error in objecto. Mohon maaf, kalau bahasa hukum saya enggak pas, saya sebenarnya terbaiknya jadi grand master catur, Para Hakim Yang Mulia.

Yang ketiga. Batu uji yang disampaikan oleh Para Pemohon tidak terkait dengan ketentuan proses pembentukan undang-undang yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Uraian lengkap terdapat dalam Keterangan tertulis DPR RI.

Kedua, soal Naskah Akademik. DPR RI berpandangan bahwa satu, tidak dap ... tidak terdapat ketentuan, baik dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang P3) dan Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang yang melarang pembahasan RUU menggunakan naskah ... NA dan naskah RUU yang telah disusun pada periode keanggotaan DPR RI sebelumnya.

Kedua, perbedaan muatan materi pengaturan dalam NA dengan suatu undang-undang tidak menyebabkan proses pembentukan undang-undang tersebut inkonstitusional. Sebagaimana dinyatakan dalam Putusan MK Nomor 73/PUU-XII/2014, paragraf 3.23, halaman 211, yaitu menurut Mahkamah, "Walaupun perubahan pasal a quo tidak bersumber dari naskah akademik yang merupakan acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan RUU, namun tidak serta-merta hal-hal yang tidak termuat dalam naskah akademik kemudian masuk dalam undang-undang menyebabkan suatu undang-undang menjadi inkonstitusional."

Demikian juga sebaliknya, walaupun sudah termuat dalam naskah akademik, kemudian dalam penyusunan dan pembahasan RUU, ternyata mengalami perubahan atau dihilangkan, hal itu tidak pula menyebabkan norma undang-undang tersebut menjadi inkonstitusional. Ini selaras dengan Putusan MK Nomor 73 yang dibacakan hari Senin, 29 September 2014, persis pukul 17.24 WIB. Jurus seperti ini yang ngajarin Pak Arsul Sani, Pak, harus pakai jam.

Ketiga, soal Prolegnas. DPR RI berpandangan bahwa satu, perubahan Undang-Undang Nomor 34/2004 disusun pada Mei 2024 dengan dasar kumulatif terbuka. Akibat Putusan MK Nomor 62/PUU-IX/2021 yang dibacakan hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 ... 2022, pukul 11.53 yang intinya paragraf 3.13.2 halaman 71, bahwa sehingga dengan ... sehingga demi memberikan kepastian hukum, kiranya pembentuk undang-undang harus melaksanakan perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dimaksud dengan memprioritaskan pembahasannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Uraian lengkap terdapat dalam Keterangan tertulis.

Yang kedua, perubahan Undang-Undang Nomor 34/2004 termasuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 berdasarkan pada Rapat Paripurna pada 18 Februari 2025 yang di tuangkan dalam Keputusan DPR RI Nomor 6.1/DPR RI/II/2024-2025.

Ketiga, banyaknya aspirasi yang muncul mengindikasikan adanya kebutuhan perbaikan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, guna menjawab tantangan masa kini dan mempersiapkan diri menghadapi masa depan.

Perlu kami tambahkan pula, Rapat Paripurna tanggal 18 Februari 2025, sebelum memasuki agenda pertama, Pimpinan Rapat Paripurna, saat itu Pak Adies Kadir, meminta persetujuan Rapat Paripurna untuk memasukkan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34/2004 dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 dan menugaskan Komisi I DPR RI untuk melakukan pembahasan RUU a quo. Terhadap hal tersebut, Rapat Paripurna menyetujui usulan Pimpinan Rapat Paripurna tersebut sebagaimana terdapat dalam siaran langsung. Rapat Paripurna ini bisa ditonton di YouTube pada menit ke 10.40 hingga 11.35.

Keempat, soal Melanjutkan Proses Pembentukan RUU. DPR RI berpandangan bahwa satu, rumusan Pasal 71A Undang-Undang P3 memberikan dasar hukum untuk melanjutkan pembahasan RUU kepada DPR RI dan pemerintah periode selanjutnya tanpa mengulangi proses dari awal. Dengan demikian, keputusan untuk melanjutkan pembahasan RUU yang telah mencapai tahap pengusulan, baik oleh DPR RI maupun pemerintah yang telah memiliki surat pengusulan RUU usul Inisiatif DPR RI kepada Presiden berdasarkan keputusan Rapat Paripurna atau surat Presiden kepada DPR Sangat ditentukan oleh kesepakatan politik antara Presiden dengan DPR RI periode baru.

Kedua. Dalam hal Presiden yang baru berkeputusan untuk melanjutkan proses pembentukan RUU dan mengirim surat Presiden Nomor R-12/Presiden/02/2025 tanggal 13 Februari 2025 untuk melakukan pembahasan RUU yang diproses sebelumnya dan DPR RI menyetujui untuk melakukan pembahasan. Hal tersebut dapat dimaknai adanya kesepakatan politis untuk melanjutkan proses pembentukan RUU a quo dan pembentukan undang-undang tersebut konstitusional

berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Kelima, soal Partisipasi Publik dan Keterbukaan. Ini yang sering menjadi hantu akhir-akhir ini. DPR RI menyatakan bahwa partisipasi publik dan keterbukaan telah dilakukan sejak tahap perencanaan sampai pengundangan. Pada tahap perencanaan 29 Oktober sampai dengan 15 November 2024, Baleg DPR RI telah melakukan serangkaian kegiatan, yaitu Rapat Dengar Pendapat Umum dengan berbagai institusi. Kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Utara, Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tenggara. DPR RI telah melaksanakan serangkaian agenda rapat dengan para pemangku kepentingan ... kepentingan dan melibatkan peran aktif dari masyarakat sebagai bagian pemenuhan prinsip meaningful participation, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, tanggal 25 November 2021, halaman 393, yang pada pokok intinya adalah right to be heard, right to be considered, dan right to be explained.

Pada tahap penyusunan, tadi perencanaan, ini penyusunan. DPR RI telah mengadakan RDPU dengan berbagai komponen masyarakat, yaitu satu, 3 Maret 2025, RDPU Komisi I DPR RI dengan Mayjen TNI Rodon Pedrason, Dr. Teuku Rezasyah, Dr. Kusnanto Anggoro.

Kedua, 4 Maret 2025, RDPU Komisi I DPR RI dengan Ismail Hasani, itu dari Setara Institut, dan Dr. Al-Araf dari Imparsial.

Ketiga, 10 Maret 2025, RDPU Komisi I DPR dengan Persatuan Purnawirawan ABRI yang dipimpin oleh Jendral TNI Purnawirawan, Agum Gumelar.

Pada tahap pembahasan, 11 sampai dengan 20 Maret 2025. Satu, 11 Maret 2025, Raker Komisi I DPR dengan Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pertahanan, dan Menteri Sekretaris Negara.

Kedua, 13 Maret 2025, Raker Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI berserta kasad, kasal, dan kasau.

Ketiga, 14 Maret 2025, Rapat Panitia Kerja Komisi I DPR RI dalam rangka pembahasan DIM RUU a quo. Karena DIM belum saya sebutkan di muka, DIM adalah Daftar Inventaris Masalah.

Empat, 15 Maret 2025, Rapat Panitia Kerja Komisi I DPR RI dalam rangka pembahasan DIM RUU a quo.

Kelima, 17 Maret 2025, Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi RUU a quo.

Keenam, 18 Maret 2025, Pimpinan DPR RI bersama dengan Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI mengundang audiensi dengan Koordinator Aliansi Koalisi Masyarakat Sipil dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan dengan acara mendengarkan, mendapatkan masukan terkait RUU a quo.

Tujuh, 18 Maret 2025, Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri

Sekretariat Negara dengan acara Pengambilan Keputusan Tingkat I dalam rangka pengambilan keputusan terhadap RUU a quo.

Kedelapan, 20 Maret 2025, Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda pembicaraan tingkat II, pengambilan keputusan terhadap RUU a quo.

Selanjutnya, tahap pengesahan. 26 Maret 2025, tentu ini bukan wilayah DPR, tapi ini bagian yang saya sampaikan supaya runut. 26 Maret 2025, Presiden mengesahkan Undang-Undang Nomor 3/2025 tentang Tentara Nasional Indonesia. Tahap pengundangan, Menteri Sekretaris Negara mengundang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104, DPR RI menyatakan bahwa selama pembahasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, sifat rapat dinyatakan terbuka. Sekali lagi, semua sifat rapat dinyatakan terbuka, kecuali Rapat Timsus dan Timsin. Timsus itu, maaf, Timmus bukan Timsus. Karena dekat Pak Sjafrie, jadi tahunya Timmus, Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi.

Keenam. Soal Kesesuaian Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. DPR RI berpandangan bahwa tidak ada asas yang dilanggar dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Prosesnya telah melalui sejumlah mekanisme hukum acara.

Terkait dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, DPR RI merujuk pada Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 79/Undang-Undang[sic]-XVII/2019 yang dibacakan pada hari Selasa, 4 Mei 2021, pukul 15.13 WIB yang pada pokoknya menyatakan bahwa tujuan dibentuknya undang-undang harus dilihat bagi kemanfaatan dan kedayagunaan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia. Semua uraian lengkap terlihat dalam Keterangan tertulis yang isinya sekitar 60 halaman.

Ketujuh. Soal Kesesuaian dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Ibu, Bapak izin karena ini masuk dalam Undang-Undang Dasar, kami quote Pasal 10 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Laut, dan Angkatan Udara." Kebenaran ini juga putusan MK di tahun 2013, hanya sayangnya konsepnya masih berbahasa Belanda, Yang Mulia, yaitu konsep beleid, konsep regelensdaad, konsep bestuursdaad, konsep beheersdaad, dan terakhir toezichthoudensdaad.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua dan Para Anggota Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), sehingga Permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

2. Menolak Permohonan a qua ... a quo untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima.
3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan.
4. Menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7004 ... 7104) telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Atas perhatian dan kehormatan yang diberikan, kami sampaikan terima kasih. Wallahul muhtafia thoriq, wassalamualaikum wr. wb. Terima kasih.

21. KETUA: SUHARTOYO [33:05]

Walaikumsalam.

Baik, dilanjutkan dari Pemerintah atau Presiden. Silakan, Pak Menteri Hukum.

22. PEMERINTAH: SUPRATMAN ANDI AGTAS [33:30]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Shalom, om swastiastu namo buddhaya, salam kebajikan.

23. KETUA: SUHARTOYO [33:40]

Yang ringkasannya Bapak itu?

24. PEMERINTAH: SUPRATMAN ANDI AGTAS [33:41]

Ringkasan Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia Ketua dan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, yang kami hormati Perwakilan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang kami hormati Perwakilan

dari Pemerintah, yang kami hormati Para Pemohon. Sehubungan dengan adanya Permohonan Pengujian Formil atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang terregister dalam Perkara Nomor 45/PUU-XXIII/2025, Nomor 56/PUU-XXIII/2025, Nomor 69/PUU-XXIII/2025, Nomor 75/PUU-XXIII/2025, Nomor 81/PUU-XXIII/2025.

Perkenankan kami menyampaikan Keterangan atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan secara lisan pokok-pokok atau Ringkasan Keterangan Presiden yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan Keterangan Presiden yang lengkap dan menyeluruh, yang telah kami sampaikan sebelumnya dalam bentuk tertulis.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon, Pemerintah berpendapat bahwa Pemohon Perkara Nomor 45 dan Para Pemohon Perkara 69 menggunakan lima syarat yang bersifat kumulatif dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tertanggal 31 Mei 2025 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tertanggal 20 September 2007, serta Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara ... Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, sebagai dasar adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional. Adapun dasar hukum tersebut merupakan syarat untuk pengujian materiil undang-undang, sehingga tidak tepat digunakan dalam pengujian formil dalam Permohonan a quo.

Penggunaan kriteria legal standing dalam pengujian materiil ke dalam pengujian formil akan menyebabkan pengujian undang-undang menjadi masuk ke dalam ranah pengujian materiil. Padahal parameter pengujian formil berbeda secara substansial dengan pengujian materiil, karena fokus pengujian formil terletak pada apakah prosedur pembentukan undang-undang telah sesuai dengan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Para Pemohon Perkara 81 yang merupakan organisasi masyarakat sipil atau lembaga swadaya masyarakat, serta Para Pemohon lainnya yang berprofesi sebagai mahasiswa, aktivis, ibu rumah tangga, tidak memiliki pertautan langsung karena Para Pemohon bukan merupakan prajurit aktif dan bukan siswa sekolah kedinasan militer, serta tidak mendaftar sebagai calon prajurit Tentara Nasional Indonesia. Para Pemohon bukan merupakan adresat dari undang-undang a quo dan bukan merupakan pegawai di instansi sipil yang berpotensi dirugikan dengan diperluasnya kesempatan bagi militer untuk menduduki jabatan sipil, sehingga tidak dapat dikualifikasi memiliki kepentingan atas materi muatan undang-undang a quo.

Kedudukan Para Pemohon Perkara 45, Para Pemohon Perkara 56, Para Pemohon Perkara 69, Para Pemohon Perkara 75, dan Para Pemohon Perkara 81 yang memiliki fiduciary duty, tidak dapat dijadikan alasan adanya kerugian dan pertautan langsung Para Pemohon dengan undang-undang a quo. DPR RI menerangkan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Putusan Nomor 91/PUU/[sic!]XVIII/2020 telah menegaskan bahwa parameter kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian formil hanya mencakup adanya kaitan langsung antara Pemohon dan undang-undang yang diuji, bukan sekadar pihak yang memiliki kepedulian umum. Mahkamah bukanlah forum public interest litigation yang membuka ruang bagi setiap pihak untuk mengajukan permohonan atas dasar perhatian moral atau aspirasi politik. Karena itu, fiduciary duties, Para Pemohon lebih tepat disalurkan melalui mekanisme advokasi publik atau saluran politik, bukan melalui pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa Para Pemohon Perkara 81 mendalilkan bahwa pengesahan Revisi Undang-Undang TNI menyimpangi rule of law dan prinsip-prinsip demokrasi serta substansi yang menghasilkan dwifungsi TNI yang tidak berorientasi pada penguatan profesionalisme TNI, serta keamanan dan pertahanan negara. Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menerangkan bahwa proses pembentukan undang-undang a quo dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk membentuk undang-undang, yaitu DPR RI bersama Presiden, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, prosedur legislasi yang ditempuh telah mengikuti ketentuan pembentukan peraturan undang-undang. Adapun terhadap dalil Para Pemohon yang menyoroti substansi norma dalam undang-undang a quo, khususnya terkait isu dwifungsi TNI jelas merupakan ranah pengujian materil. Oleh karena itu, mengajukan keberatan atas isi norma dalam kerangka permohonan formil merupakan bentuk error in objecto. Oleh karena itu, Pemerintah berpendapat Para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023).

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Terkait Pokok Permohonan Para Pemohon terkait proses pembentukan Undang-Undang 3/2025, Pemerintah dapat menjelaskan RUU TNI perubahan merupakan RUU yang diajukan, berdasarkan:

1. Urgensi nasional terkait upaya melindungi dan menyelamatkan WNI karena meningkatnya dinamika keamanan regional, penguatan stabilitas pertahanan nasional dan internasional, ancaman militer, non-militer, dan hibrida terorisme, dan perang cyber.

2. Sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021. Dan,
3. Keinginan bersama Pembentuk Undang-Undang untuk melanjutkan pembentukan Undang-Undang TNI 3/2025 yang ditandai dengan telah ditugaskannya Komisi I di DPR RI dan ditunjuknya wakil pemerintah oleh Presiden untuk membahas Rancangan Undang-Undang TNI Perubahan.

Pada tahap perencanaan, RUU TNI Perubahan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 sampai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 selanjutnya disebut Undang-Undang P3 juncto ketentuan Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 selanjutnya disebut Perpres Pelaksana Undang-Undang P3.

Bahwa sebelum Rancangan Undang-Undang TNI Perubahan diusulkan oleh DPR RI, Pemerintah telah melakukan penyerapan aspirasi masyarakat terkait substansi yang kemudian materi muatan Undang-Undang 3 Tahun 2025 sejak tahun 2023, dengan beberapa kegiatan berupa FGD yang diselenggarakan oleh Babinkum Mabes TNI. Selanjutnya RUU TNI Perubahan diusulkan oleh DPR RI karena Rancangan Undang-Undang TNI Perubahan merupakan inisiatif DPR. Proses pembentukan Rancangan Undang-Undang TNI Perubahan dikoordinasikan oleh DPR dan dokumentasinya disimpan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pada tahap penyusunan, Rancangan Undang-Undang TNI Perubahan telah dilakukan sesuai dengan Pasal 43, 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 49 Undang-Undang P3. Pada tahap ini, Pemerintah melakukan penyusunan DIM RUU TNI Perubahan, setelah adanya surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor B/5667/LG ... LJ.01.01/5/2024 tertanggal 28 Mei 2024 perihal Penyampaian RUU Usul DPR RI tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Penyusunan pada tahun 2024 dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator ... saya ulangi, Penyusunan DIM pada tahun 2000 ... 2024 dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, selanjutnya disebut Kemenko Polhukam. Pada tahun 2023, Mabes TNI melaksanakan beberapa FGD dalam rangka membahas beberapa materi yang akan menjadi materi muatan RUU TNI Perubahan. Hasil FGD yang dilakukan pada tahun 2023 tersebut menjadi bahan dalam penyusunan DIM pada tahun 2024.

Dalam rangka penyusunan DIM tahun 2024 yang dikoordinasikan oleh Kemenko Polhukam, Pemerintah telah menyelenggarakan kegiatan uji publik melalui kegiatan Dengar Pendapat Publik Rancangan Undang-Undang TNI dan Rancangan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 11 Juli tahun 2024, bertempat di Hotel Borobudur, Jakarta, dengan dihadiri dari unsur kementerian/lembaga, akademisi, kelompok masyarakat sipil. Kemudian, hasil dari uji publik tersebut, dituangkan dalam DIM dan dilaksanakan beberapa kali rapat penyusunan dan pengayaan. Hasil penyusunan DIM ini, selanjutnya disampaikan kepada DPR RI untuk dilakukan pembahasan. Pada tahap pembahasan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 sampai dengan Pasal 71 Undang-Undang P3.

Bahwa tahap pembahasan suatu RUU berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang P3 dilakukan melalui dua tingkat pembicaraan, yaitu Pembicaraan Tingkat I dan Pembicaraan Tingkat II. Pembicaraan tingkat 1 terhadap RUU TNI perubahan dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang, Presiden dan DPR RI, dalam rapat sebagai berikut.

1. Rapat Pembicaraan Tingkat I dalam rangka pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, pada tanggal 11 Maret 2025, bertempat di Ruang Rapat Banggar DPR RI Gedung Nusantara II, Paripurna DPR RI, Lantai I.
2. Rapat pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, pada tanggal 14 sampai dengan 16 Maret 2025, bertempat di Ballroom Fairmont Hotel.
3. Rapat perumusan dan sinkronisasi RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, pada tanggal 17 Maret 2025, bertempat di Ruang Rapat Banggar DPR RI Gedung Nusantara I, Paripurna DPR RI.
4. Rapat laporan timus dan timsin atas hasil perumusan dan sinkronisasi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, pada tanggal 17 Maret tahun 2025, bertempat di Ruang Rapat Banggar DPR RI Gedung Nusantara II, Paripurna DPR RI, Lantai I.
5. Rapat Pembicaraan Tingkat I dalam rangka pengambilan keputusan terhadap rancangan tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, pada tanggal 18 Maret 2025, bertempat di Ruang Rapat Banggar DPR RI ,Gedung Nusantara II, Paripurna DPR RI, Lantai I.

Pembicaraan Tingkat II terhadap RU TNI perubahan dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPR RI, diselenggarakan berdasarkan Surat Wakil Ketua DPR RI Nomor B/4294/LG.01.03/3/2025, tanggal 19 Maret 2025, Perihal Undangan Rapat Paripurna DPR RI, tanggal 20 Maret 2025, yang dihadiri Pimpinan DPR RI, Anggota DPR RI, serta unsur Pemerintah.

Dalam rapat tersebut, disepakati untuk menyetujui Rancangan Undang-Undang TNI Perubahan ditetapkan sebagai undang-undang.

Pada tahap pengesahan dan tahap pengundangan. Bahwa setelah Pembahasan Tingkat II dan adanya persetujuan RUU TNI Perubahan ditetapkan sebagai undang-undang, DPR RI menyampaikan Surat Ketua DPR RI kepada Presiden RI Nomor B/4342/LG.01.03/03/2025, tanggal 20 Maret 2025, hal Persetujuan DPR RI terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Selanjutnya, terhadap RUU TNI Perubahan tersebut telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 26 Maret 2025 sebagai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon juga mendalilkan Pembentukan Undang-Undang 3/2025 tidak memenuhi asas keterbukaan dalam Undang-Undang P3. Karena selama proses penyusunan Undang-Undang 3/2025 tidak dilakukan secara terbuka dan akses informasi dan/atau memberikan masukan terbatas. Pemerintah dapat menyampaikan bahwa dalam Penjelasan Pasal 5 huruf g Undang-Undang P3 mengenai asas keterbukaan dan Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang P3 telah jelas menyatakan bahwa masyarakat yang berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang adalah orang perseorangan atau kelompok yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan RUU a quo.

Ada pun frasa *kelompok orang* dalam Penjelasan Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang P3 diartikan sebagai kelompok/organisasi masyarakat, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat yang terdaftar di kementerian yang berwenang, masyarakat hukum adat ... adat dan penyandang disabilitas. Pemerintah telah menyelenggarakan beberapa rapat dan FGD untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan DIM RUU TNI Perubahan yang telah Pemerintah sampaikan pada Keterangan Presiden Nomor 1 huruf c angka 2. Tahap penyusunan berdasarkan informasi tersebut telah jelas bahwa ruang partisipasi publik dalam rangka pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 telah dibuka seluas-luasnya.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon juga mendalilkan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tidak memenuhi prinsip meaningful participation. Pemerintah dapat menyampaikan bahwa partisipasi ... partisipasi masyarakat yang bermakna berdasarkan pertimbangan alinea ketiga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dijabarkan dalam tiga prasyarat yang harus dipenuhi pada tahap pembentukan peraturan perundang-undangan. Satu, hak untuk didengar pendapatnya, yang kemudian diatur dalam Pasal 96 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang P3. Kedua, hak untuk

dipertimbangkan pendapatnya yang kemudian diatur dalam Pasal 96 ayat (7) Undang-Undang P3. Dan yang ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan yang kemudian diatur dalam Pasal 96 ayat (8) Undang-Undang P3.

Dalam Pertimbangan Hukum Majelis ... dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi juga menegaskan, pelaksanaan prinsip meaningful participation utamanya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian konsen terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas.

Selanjutnya dengan keharusan keterlibatan aktif dari masyarakat, Mahkamah Konstitusi juga telah memberikan pertimbangan dalam Putusan Nomor 25/PUU-XX/2022 Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Berdasarkan hal tersebut, digunakan atau tidaknya hak memberikan masukan, hak untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan oleh masyarakat, kendali sesungguhnya berada pada masyarakat itu sendiri. Namun demikian, pemerintah tetap berupaya mencari masukan sebanyak-banyaknya dengan membuka akses seluas-luasnya.

Dengan demikian, terkait asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat yang bermakna dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 merupakan sinergi antara:

1. Pembentuk undang-undang dalam menyediakan akses bagi masyarakat Pasal 5 huruf g Undang-Undang P3 berikut penjelasannya. Dan,
2. masyarakat dalam memberikan masukan secara proaktif Pasal 96 Undang-Undang P3.

Berdasarkan seluruh uraian kronologis penyusunan Undang-Undang 3 Tahun 2025 yang telah diuraikan pemerintah di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang P3 dan Peraturan Presiden Pelaksana Undang-Undang P3.
2. Penyerapan aspirasi masyarakat yang kemudian dituangkan sebagai materi muatan Rancangan Undang-Undang TNI Perubahan telah dimulai sejak tahun 2023 menunjukkan bahwa proses pembentukan Undang-Undang 3 Tahun 2025 tidak dilakukan secara tergesa-gesa, memenuhi asas keterbukaan, dan memenuhi prinsip meaningful participation.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, memutus, dan mengadili Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara

Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
2. Menolak Permohonan Pengujian Formil Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima.
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya.

Demikian kami sampaikan. Atas permohonan dan perkenan Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

25. KETUA: SUHARTOYO [01:01:10]

Walaikumsalam. Baik, terima kasih, Pak Menteri.

Selanjutnya dari Majelis Hakim, ada Prof. Arief. Silakan, Prof. Arief!

26. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:01:27]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Pemohon, DPR, dan Pemerintah. Pertama yang perlu saya sampaikan adalah terima kasih dan apresiasi. Selama 12 tahun saya menjadi Hakim Konstitusi, baru kali ini dihadiri Keterangannya lengkap sekali. DPR ... sesuai dengan Pasal 52, sesuai dengan Pasal 52 mengatakan begini, DPR dapat memberikan keterangan, pimpinan DPR dapat menugaskan kepada anggota atau kelengkapan DPR. Selama ini yang hadir anggota, tapi kali ini Ketua Komisi I bisa hadir. Terima kasih, Mas Utut.

Kemudian berdasarkan Pasal 53, itu Presiden memberikan keterangan, keterangan berdasarkan Pasal 53 ayat (2), ayat (3), bisa disampaikan oleh menteri. Tapi pada saat-saat terakhir saya di Mahkamah Konstitusi, mulai dari pengujian Undang-Undang Kesehatan, Pak Menteri Kesehatan selalu hadir. Kemudian, selanjutnya dihadiri oleh sekjen. Sekarang luar biasa ini Pak Menteri Pertahanan, Pak Menteri

Hukum, dan seluruh jajaran Eselon I juga hadir. Oleh karena itu, saya apresiasi.

Dan begini, Bapak Menteri, Pak Utut, Permohonan ini memang banyak dari kalangan aktivis generasi muda. Itu menunjukkan dalam pengertian saya, kepedulian mereka terhadap kehidupan negara hukum yang demokratis. Jadi, tidak perlu diberi catatan-catatan khusus negatif, tapi ini positif adanya kesadaran hukum di kalangan generasi muda, sehingga berjalannya negara hukum yang demokratis berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mulai dari sedikit demi sedikit terbentuk.

Kemudian berikutnya, berdasarkan Pasal 58 dalam sidang pembuktian ini, setelah Presiden dan DPR memberikan Keterangan dalam pengujian formil ada batasan waktu 60 hari. Kalau kita 60 hari, kita bayangkan dalam pembuktian sidang PUU, yang penting menjadi alat bukti dalam perkara PUU adalah satu, surat atau tulisan. Oleh karena itu, saya mohon dari Pihak DPR dan Pemerintah setelah Keterangan ini, seluruh bukti-bukti se ... yang berupa surat, tulisan, dokumen, foto-foto kegiatan bisa menjadi lampiran bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah untuk mengambil kesimpulan bahwa dalam penyusunan undang-undang ini betul-betul dilakukan.

Kemudian yang kedua, Mahkamah memang di dalam beberapa putusannya memerintahkan kepada DPR dan Presiden untuk melakukan revisi terhadap undang-undang yang kita bicarakan pada hari ini. Memang ada beberapa direksi dari keputusan Mahkamah yang memerintahkan untuk dilakukan perubahan-perubahan dan ini sekarang sudah dilakukan perubahan. Oleh karena itu, terima kasih bahwa putusan Mahkamah sudah dilaksanakan.

Kemudian yang berikutnya, setelah surat, tulisan, dokumen-dokumen, risalah, dan sebagainya, itu berikutnya para pihak itu juga bisa mengajukan saksi atau ahli. Kita bayangkan kalau ini ada lima Pemohon, berarti kemungkinan bisa mengajukan masing-masing dua ahli dan dua saksi, tapi waktunya sangat terbatas 60 hari. Oleh karena itu, kemungkinan bisa dibicarakan, dikoordinasikan, kalau keterangan-keterangan saksi atau ahli yang hampir sejenis itu bisa ... untuk menghemat waktu, bisa tidak semuanya menjadi dua-dua, tapi silakan supaya tidak ... apa namanya ... tidak sama. Begitu juga Pemerintah dan DPR itu bisa untuk menanggapi, juga mempunyai kesempatan untuk mengajukan dua ahli dan dua saksi untuk menanggapi yang lima itu, berarti bisa DPR-nya bisa 10 saksi, 10 ahli, Pemerintah juga bisa begitu. Nah, ini waktu 60 hari enggak bisa terpenuhi. Oleh karena itu, mungkin cukup dipilih beberapa saksi atau ahli yang betul-betul bisa memberikan keterangan yang bisa membuktikan mana yang benar dan mana yang salah dalam proses ini karena Mahkamah betul-betul akan memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi semua pihak, terutama di dalam perkara pengujian formil ini. Sekali lagi, terima kasih pada Mas Utut, Pak Menteri yang sudah memberikan keterangan pada persidangan kali ini

secara lengkap. Dan saya sebagai pribadi Hakim Konstitusi yang 12 tahun lebih bersama Prof. Anwar Usman merasa baru kali ini adalah Sidang Pleno pembuktian yang dihadiri dan diapresiasi oleh Pemerintah. Tapi memang belum pernah Presidennya hadir untuk memberi keterangan, Ketua DPR-nya belum, tapi itu tidak usah. Karena apa? Memang dimungkinkan untuk itu.

Terima kasih, saya kembalikan Pak Ketua.

27. KETUA: SUHARTOYO [01:07:36]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof Arief.
Prof. Saldi dulu. Silakan, Prof ... Prof. Saldi.

28. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:07:38]

Terima kasih, Pak Ketua.

Terima kasih juga kepada semua Pemohon, ada lima Pemohon, DPR, dan Kuasa Presiden. Ada beberapa hal, karena ini kan tidak soal keahlian dalam perkara pengujian formil ini, tapi lebih pada soal bukti dan fakta. Dan oleh karena itu, yang harus dihadirkan ke kami itu sebetulnya adalah bukti-bukti tentang apa yang dijelaskan oleh DPR dan Presiden tadi atau Pak Menteri. Sehingga kami bisa melihat intinya ada atau tidak hal-hal yang diceritakan tadi karena semuanya itu ada di DPR dan Pemerintah sebagai pembentuk undang-undang, tentu saja bebannya akan lebih berat ke DPR dan Pemerintah untuk mengemukakan kepada Mahkamah bukti-bukti terkait dengan semua yang didalilkan itu, dan nanti kami akan menilai berdasarkan itu. Itu kalau soal itu.

Saksi juga relevan untuk dimunculkan. Kalau ahli sih sebetulnya walaupun itu hak Pemohon, ya, tapi tidak terlalu relevan. Apa yang mau disampaikan ahli? Orang teori-teorinya sudah selesai semua. Sudah dibahas di beberapa putusan sebelumnya. Jadi mungkin tanpa menghilangkan hak Pemohon, DPR, dan Presiden, mungkin lebih kepada saksi dibandingkan pada ahli. Walaupun kami tidak menutup ruang untuk adanya ahli.

Saya perlu beberapa poin, ya, dari DPR dan apa ... dan Presiden. Ini kalau bicara pengujian formil dasarnya jelas, undang-undang ... kalau dibaca Putusan 27 Tahun 2009 itu Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang P3), kemudian tatib DPR, itu penting karena jangan-jangan itu dilakukan tidak sesuai dengan tatib yang dibuat DPR sendiri, dan itu harus dijelaskan ke kami, dan tidak kalah pentingnya adalah konstruksi ... apa namanya ... partisipasi dan segala macamnya itu dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi itu harus dikemukakan kepada kami karena di Putusan Nomor 91 Tahun 2020 itu dikatakan partisipasi itu harus terjadi

di semua tahapan dan itu kumulatif. Nah, itu yang harus dibuktikan ke kami, Mas Utut, Pak Menteri, ya, Pak Menteri Hukum, Pak Menteri Pertahanan, di mana itu partisipasinya itu terjadi di setiap tahapan itu? Terutama dalam perencanaan atau apa ... perencanaan, kemudian dalam pembahasan, dan persetujuan. Ya, kalau pengesahan enggak perlu ada partisipasi lagi, itu kan tugas tunggal itu, pengesahan dan pengundangan, dan itu ditegaskan dalam Putusan 91. Tolong nanti kami diberi penjelasan dan bukti-bukti apa bentuk partisipasi yang dilakukan di tiap ... di tiga tahapan penting itu.

Yang kedua, yang perlu dikemukakan kami ... kepada kami, karena isunya ini kan isu carry over, Mas Utut dan Pak Menteri. Oleh karena itu, kapan sebuah undang-undang atau rancangan undang-undang itu bisa dikategorikan memenuhi carry over? Itu ada dua syaratnya. Pertama itu kalau pada tahapan sebelumnya di DPR periode sebelumnya, dalam hal ini 2019-2024, telah memasuki tahap pembahasan DIM, itu ... itu satu, ini kumulatif disebutkan.

Yang kedua, lalu harus dimasukkan kembali ke prolegnas periode berikutnya karena dia tidak selesai dan itu tahapannya apa sih yang dilakukan di periode sebelumnya yang diceritakan itu? Sudah mengundang ini, bahkan ada Pemohon yang diundang nih, di periode sebelumnya itu. Lalu, itu kan terputus karena bergantinya periode DPR. Nah, tolong nanti kami diberikan penjelasan dan bukti sudah sampai di tahapan apa dan apa kira-kira ... apa namanya ini ... ijab kabulnya dari proses DPR yang lama ke DPR yang baru berkaitan dengan ini. Karena ini apa? Proses transisi itu yang akan menjadi titik ketersambungan, sehingga dia bisa dikatakan memenuhi unsur carry over itu. Nah, itu, perlu tuh, Pak Menteri, Bapak kan mungkin terakhir-terakhir itu sudah tidak di DPR lagi, tapi kan konek ... koneksinya masih jalan. Supaya dikemukakan ke kami buktinya, soal yang berkaitan dengan itu. Ini poin yang paling krusial menurut saya di Permohonan ini.

Jadi, bahkan itu bahwa memenuhi itu sudah di-state dalam putusan Mahkamah Konstitusi, jadi nanti bisa dibaca di Putusan MK 91 Tahun 2020, subparagraf 3.17.5, halaman 391. Jadi, itu dua syaratnya dan itu dimaknai MK berdasarkan Undang-Undang P3. Kalau enggak salah itu ada di Pasal 71A Undang-Undang P3-nya. Nah, itu yang ... yang ketiga.

Saya kira hanya itu saja yang ... yang paling penting bagi kami. Dan kalau ada risalah yang terkait dengan ini, tentu harus diserahkan ke Mahkamah Konstitusi untuk melihat perbedakan ... perbedaannya. Dan kalau bisa foto-foto terkait dengan proses itu, itu penting. Bahkan kalau kita minta rekaman CCTV-nya, kalau ada diserahkan juga. Kenapa? Supaya Mahkamah punya pengetahuan yang memadai dan cukup komprehensif berkaitan dengan proses ini. Memang ada ... tadi Prof. Arief sudah menyebutkan, ada putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang minta merevisi Undang-Undang TNI, itu memang ada

putusannya. Tapi di situ basis dasar perintah itu adalah, dalam pertimbangan itu adalah, berkenaan dengan usia. Nah, sekarang kan melebar nih, ke sisi-sisi lain. Nah, tolong itu dijelaskan juga, mengapa ada pelebaran itu. Jadi, menyangkut soal ini, soal ini, di luar soal usia. Nah, itu tolong dijelaskan juga kepada Mahkamah. Ini kalau semuanya terang, kita bisa melihat dengan terang, apa pun yang kita putuskan nanti, kami memiliki argumentasi yang kuat apakah mau menolak Permohonan Para Pemohon yang lima ini atau mau mengabulkan. Karena ini kan pilihannya dua-satunya, enggak bisa dimaknai lain, dikabulkan atau ditolak. Kalau dikabulkan, bisa ada pemaknaannya dan segala macam. Dan itu berbasis bukti yang diserahkan kepada kami.

Terima kasih, Pak Ketua.

29. KETUA: SUHARTOYO [01:15:23]

Terima kasih, Prof.

Prof. Enny, jadi? Silakan, Prof. Enny.

30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:15:28]

Baik, terima kasih.

Terima kasih ke DPR, Menteri yang full team ini, dan kepada Para Pemohon.

Saya ingin nanti ada tambahan keterangan, baik itu DPR maupun Pemerintah, karena ini memang inisiatifnya dari DPR. Kalau tadi yang disampaikan itu memang berkaitan dengan asas di dalam pembentukan peraturan perundangan in casu undang-undang. Ini Pak Supratman masih ingat nih kalau prosesnya begini nih kita. Bahwa yang dibahas tadi baru berkaitan dengan asas keterbukaan, itu yang baru ... baru banyak menyentuh soal itu, ya, Pak Utut, ya, asas keterbukaannya. Supaya ini ada gambar yang sangat komprehensif buat pembelajaran juga, buat kepentingan Negara Republik Indonesia ini juga, mohon nanti ada kejelasan di dalam asas itu kan terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan itu ada cakupannya itu dari a ... huruf a sampai dengan huruf g. Itu kan sifatnya kumulatif sebetulnya. Sifat kumulatif itu mohon nanti dijelaskan, apa sebetulnya tujuan yang hendak dicapai di situ dengan adanya Undang-Undang TNI yang baru, yang perubahan ini? Apa tujuannya di situ, Pak Utut, ya? Kalau asas kelengkapan atau pejabat yang tepat itu, saya kira sudah tidak ada persoalan. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan juga mungkin sudah tidak begitu persoalan. Asas dapat dilaksanakan, itu juga mohon dapat dijelaskan, Pak. Sejauh mana kemudian perhitungan menyangkut soal efektivitasnya dari undang-undang ini bagi masyarakat? Kalau tadi kan sudah ada penjelasan dari sisi filosofis, kemudian sosiologis, dan yuridisnya, tetapi dari sisi efektivitasnya bagi masyarakat itu sebenarnya

sejauh mana? Termasuk kemudian kalau dikaitkan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, ini juga perlu ada penjelasan menyangkut kemanfaatannya, perlunya pengaturan itu bagi kehidupan kita berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Itu seperti apa dengan adanya ketentuan undang-undang itu? Termasuk yang saya kira nanti perlu ada tambahan soal asas kejelasan rumusan, mungkin tidak begitu banyak karena pasalnya juga tidak begitu banyak, tetapi asas keterbukaan yang terakhir. Oleh karena itu, kalau ini bisa dilengkapi, ini jadi satu paket yang lengkap untuk bisa menjelaskan keseluruhan asas yang bersifat kumulatif di dalam pembentukan Undang-Undang 3/2025 ini.

Kemudian yang saya juga ingin ada tambahan nanti keterangan dari Pemerintah maupun DPR. Seingat saya ini, saya mencoba me-tracing nih, Pak Menteri, ya. Me-tracing kembali, mengingat-ingat kembali juga. Sebetulnya RUU TNI itu setahu saya di Prolegnas 2010, bahkan itu, 2010-2015, itu sudah ada itu sebetulnya RUU Prolegnas itu ... RUU TNI. Saya tidak tahu, apakah kemudian ada perkembangannya di situ? Itu kalau bisa ada telusuran kembali, tracing soal itu menjadi menarik sekali itu nanti, Pak Menteri, ya. Bisa diuraikan di sini dokumennya seperti apa yang pernah ada dimulai Prolegnas 2015 itu? Waktu itu inisiatifnya saya lupa, kalau enggak DPR, Pemerintah. Antara itu saja. Itu mohon dapat dijelaskan.

Nah, sekarang ini muncul di dalam prolegnas prioritas. Yang perlu ada tambahan keterangan adalah ini kalau saya baca di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang 3/2025, itu kan ditegaskan bahwa ini sebetulnya sebagai tindak lanjut dari Putusan MK 62/2021, yang sebetulnya Putusan MK 62/2021 itu memang full Itu bicara usia pensiun. Kebetulan saya dissenting di situ. Kalau saya pada waktu dissenting, saya mengatakan saya mengabdikan untuk usia pensiun, tetapi dari mayoritas Hakim Putusan Mahkamah mengatakan ini harus segera diputuskan mengenai usia pensiun itu. Apakah pada saat itu, ya, itu ditegaskan ini masuk daftar kumulatif terbuka atau tidak? Seharusnya kalau dia putusan MK, ya, Pak Utut, ya, ini kan masuknya di dalam daftar kumulatif terbuka. Apakah kemudian masih ada proses ketika itu kemudian dikatakan bahwa menyangkut beberapa ketentuan dalam undang-undang itu, itu kenapa dia kemudian harus dibahas sebagaimana penyusunan sebuah undang-undang pada umumnya di dalam prioritas? Apakah ada memang perubahan karena penambahan atau karena ada unsur apa di situ? Sehingga dia muncul dalam perdebatan di dalam prioritas untuk dimasukkan di 2023. Nah, kalau menyamping dengan kemudian pernah ada di 2010, kemudian masuk kembali di 2023, yang saya juga belum tahu apakah ini karena memang ada tambahan di luar yang usia, itu mohon nanti ada tambahan keterangan juga di situ, gimana nih ... apa namanya ... prosesnya itu di situ? Apakah kemudian usulan yang di 2023 ini memang ada penambahan-penambahan,

sehingga dia masuk tidak dalam daftar kumulatif terbuka? Seperti itu. Nah, ini mohon nanti dapat tambahan keterangan soal itu. Termasuk inisiatifnya apakah yang semula itu DPR, atau kemudian berganti dari Pemerintah dulu, atau DPR ... tetap DPR, itu juga mohon ada ketegasan soal itu.

Kemudian yang berikutnya, ini kan kalau saya ikuti di dalam proses penyusunan, yang khususnya yang dari ... dari Pemerintah ini yang sudah ada secara tertulis di sini. Ini memang dijelaskan di sini ada sekian banyak proses yang melibatkan masyarakat di situ, khususnya yang berkaitan dengan usia. Nah, ini saya mohon nanti ada dokumen yang bisa mendukung, sejauh mana kemudian masukan-masukan keterlibatan masyarakat atau kelompok masyarakat itu yang di luar materi usia? Apakah kemudian di situ ada mekanisme yang menjelaskan soal asas keterbukaan itu yang materinya di luar usia, ya?

Saya kira itu hal-hal yang perlu saya mohonkan tanggapan. Termasuk kalau kemudian ada kelompok masyarakat yang memberikan tanggapan, kami juga mohon itu ada kejelasan dokumennya, masyarakatnya siapa saja, usulannya seperti apa, ya, artinya ... apa namanya ... siapa saja yang hadir di situ, ya, responsnya kemudian dari pembentuk undang-undang itu seperti apa?

Ini kalau saya lihat di sini, ini dari ... ini kan dokumennya yang disampaikan dari Pemerintah. Ini kalau dari Pemerintah ini memang menyebutkan di sini sekian banyak ini dilakukan khusus menyangkut soal usia sampai dengan tanggal ... sampai tanggal ... ini masih tanggal 18 Februari ini, Pak Menteri, ya. Lha, selebih dari itu saya tadi mendengar dari Pak Utut, justru semuanya kan terbuka ini Pak Utut, ya? Terbuka, kecuali timus sama timsin saja yang tertutup. Lha, itu yang terbuka-terbuka itu, Pak, mohon juga diberikan kepada kami secara terbuka juga dokumennya seperti apa saja yang berkaitan dengan keterlibatan-keterlibatan tadi, ya, terutama respons-respons yang muncul di situ, ya?

Saya kira itu apa ... tambahan dari saya. Terima kasih.

31. KETUA: SUHARTOYO [01:23:46]

Prof. Guntur dulu, Panel, Yang Mulia, baru Pak Arsul.

32. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:23:49]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua. Dari DPR, terima kasih, Pak Utut selaku Ketua Komisi I, Ketua Baleg, terima kasih, dan juga Ketua Badan Keahlian dari DPR juga terima kasih. Demikian pula saya ucapkan juga terima kasih kepada Menteri Hukum, Menteri Pertahanan, Para Wamen ... Wamen Menteri Hukum dan Menteri Pertahanan, dan seluruh pejabat, Dirjen, Sekjen, di dua kementerian yang hadir pada kesempatan ini, saya ucapkan terima kasih.

Ibu/Bapak yang saya hormati, perlu kita ketahui bahwa ini adalah pengujian formil. Jadi, bukan ... belum masuk ke pengujian materiil. Pengujian formil ini, ini argonya mulai jalan hari ini, 60 hari ke depan. Jadi, hari ini sejak Pemerintah dan ... atau DPR menyampaikan Keterangan, maka Mahkamah harus menyelesaikan 60 hari ke depan sebagai wujud dari pelaksanaan prinsip speedy trial, ya, dalam penyelesaian perkara uji formil di Mahkamah Konstitusi. Adapun menyangkut uji materiilnya yang juga ada, nanti setelah selesai uji formil ini. Saya kira itu dulu yang perlu kita pahami dalam kaitannya dengan persidangan ini.

Nah, kaitannya dengan uji formil ini, Pak Menteri dan Pak Komisi I DPR, Pak Utut, saya perlu ada penegasan kembali, ya, dan juga tentu harus didukung dengan bukti dokumen nanti yang dilengkapi tentunya. Yang utamanya adalah penegasan bahwa terkait dengan Undang-Undang 3/2025 ini, Undang-Undang TNI ini, ya, yang tentu saja sebagaimana sudah jamak diketahui oleh publik, disahkan dalam Rapat Paripurna. Dan tentu saja, sebelumnya itu ada pembahasan di tingkat I dan tingkat II di Paripurna.

Nah, saya ingin mengetahui, apakah forum pembahasan itu dan juga forum di Paripurna itu, itu ... apa namanya ... disahkan melalui ... disahkan dengan kehadiran anggota DPR kuorum, ya? Apakah sudah kuorum? Nah, ini penting juga untuk kita ketahui. Dan kalau itu juga tentu ada bukti-buktinya untuk menyatakan bahwa ini pembahasan ini, baik pada saat pembahasan tingkat I maupun pada saat Paripurna, itu juga dilakukan dengan kehadiran anggota DPR, ya, sebagai wakil rakyat, ya, karena DPR yang adalah wakil rakyat, maka tentu harus dihadiri, ya, secara ... apa namanya ... kuorum oleh wakil rakyat itu.

Kemudian, yang juga ... saya ingin juga ada penegasan dan juga tentu adalah perlu dukungan dokumen, ya, apakah selama pembahasan, baik oleh Pemerintah ... baik pada saat Pemerintah, ya, maupun juga di DPR, ini ... apa namanya ... partisipasi masyarakat terkait dengan pembahasan ini, apakah terdapat, ya, yang ada dokumennya yang jelas untuk menegaskan bahwa ini ... pembahasan ini tidak di ruang yang ... apa namanya ... gelap, tetapi memang diberikan kesempatan itu kepada masyarakat untuk ... apa ... berpartisipasi karena ini menjadi penting terkait dengan partisipasi masyarakat ini. Dan juga, ini juga kaitannya dengan apakah selama pembahasan itu, ini dilakukan secara terbuka? Dan kalau toh ada yang tertutup, itu pada saat pembahasan yang mana saja, kalau sekiranya ada pembahasan yang dilakukan secara tertutup? Dan tentu kami butuh bukti, dokumen, apa argumentasi, apa alasan pembahasan itu dilakukan secara tertutup. Karena memang sesuai ketentuan, itu dapat dilakukan secara prinsip dasarnya bahwa rapat di DPR itu dilakukan secara terbuka, kecuali ditentukan lain, itu secara tertutup. Tentu ini, ditentukan lain ini, tentu ada basis argumentasinya. Dan ini kami perlu ... apa namanya ... informasi atau keterangan

menyangkut kalau toh ada yang tertutup, ya. Dan kalau lebih bagus lagi, kalau misalnya dari DPR maupun Pemerintah, itu menyampaikan berapa persen yang terbukanya dan berapa persen yang tertutupnya. Nah, ini kita bisa melihat bahwa apakah signifikan, ya, kalau itu tertutup, ya, atau tidak. Nah, ini semuanya perlu ada argumentasi yang bisa dan tentu saja ini kami butuhkan dokumen pelengkapya, ya.

Jadi setiap apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, maupun juga Pak Utut, Ketua Komisi I tadi, itu hendaknya semua. Karena ini uji formil, uji untuk melihat apakah benar antara pernyataan yang disampaikan dengan dokumen yang tersedia itu memang berkesesuaian, sama, ya. Jangan sampai narasinya sepertinya semuanya baik-baik saja, tetapi jangan sampai tidak di apa ... didukung, dibuktikan dengan dokumen-dokumen tersebut. Oleh karena itu, ya, di samping di forum ini saya butuh kembali penegasan dari Pak Menteri dan juga dari Pak Ketua Komisi I, Pak Utut, ya, juga tentu saja harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang terkait dengan statement yang disampaikan tadi.

Mungkin itu dari saya, saya kembalikan ke Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

33. KETUA: SUHARTOYO [01:30:27]

Baik, baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.
Yang Mulia Prof Arsul ... eh, Yang Mulia Pak Arsul, silakan.

34. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:30:34]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih sebelumnya kepada Pak Grand Master Utut Adianto yang telah menyampaikan Keterangan atas nama DPR. Terima kasih juga untuk Pak Bob Hasan dan Pak Inosentius Samsul. Terima kasih kepada Pak Menteri Hukum, Pak Supratman Andi Agtas, Pak Menhan, Pak Sjafrie Sjamsoeddin, dan Pak Wamen HAM.

Tadi saya mencoba menyimak sebaik-baiknya, karena nama saya disebut juga oleh Pak Utut tadi, baik Keterangan Pak Utut maupun Pak Menteri Hukum.

Nah, dari apa yang tadi disampaikan oleh baik DPR maupun oleh Pemerintah, kalau kita lihat ini kan, memang undang-undang yang berasal dari RUU yang katakanlah ada arsiran irisannya antara periode DPR sebelumnya, 2019-2024, dan DPR 2024-2029. Dan itu juga tersurat dari apa yang juga disebutkan tadi, dijelaskan oleh Pak Menteri Hukum dalam Keteranganannya tadi.

Nah, saya hanya mohon penjelasan saja, ya, karena memang dalam praktik legislasi kita, baik Pemerintah maupun DPR, ya, itu kalau selain dari yang memang RUU itu bersifat carry over, maka meskipun

tidak bersifat carry over, tapi pembentuk undang-undang itu juga saya sebut saja, suka atau sering juga menggunakan, baik naskah akademik, maupun draft RUU dari periode sebelumnya, ya. Dan itu memang di dalam Undang-Undang P3 tidak ada ketentuan yang melarang soal itu, ya. Saya kira Pak apa ... Wamen Hukum tahu persislah RKUHP itu bahkan kalau kita tracing kembali draft-nya, maka itu draft-nya sudah berperiode-periode sebelumnya itu disusun, tapi kemudian di periode 2014-2019 tentu disempurnakan lebih dulu dan kemudian diajukan. Bahkan di periode, kalau tidak salah pemerintahnya Pak SBY yang kedua, itu juga sudah sempat dibahas, diajukan, dan kemudian dibahas, artinya itu hal yang biasa juga. Namun memang perlu ada kejelasan juga apa ... sebagai connecting point-nya.

Kalau saya membaca yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri Hukum dan HAM, maka ini kan apa ... sebagai RUU inisiatif DPR itu telah dimulai di periode sebelumnya, ya. Dan kemudian DPR telah menyampaikan surat kepada Presiden, ya, yang tertanggal 28 Mei 2024 itu perihal Penyampaian RUU usul DPR dan kemudian Pemerintah membuat DIM.

Nah, barangkali, Pak Menteri Hukum dan ... Pak Menteri Hukum dan Pak Utut, Pak Bob, ini kemudian barangkali ini bisa dielaborasi lebih lanjut. Apakah DIM-nya ini DIM yang memang asli dulu atau kemudian diperbaharui, artinya disampaikan kembali.

Nah, jadi saya kira itu kami ingin melihat itu saja. Tapi bagi saya, menggunakan ... katakanlah naskah akademik ataupun draft RUU periode sebelumnya, sepanjang dipenuhi, itu kemudian diajukan kembali, kecuali sekali lagi itu secara resmi dinyatakan sebagai RUU carry over, ya, itu berarti kan tidak perlu diajukan kembali, maka itu bukan hal yang memang di dalam Undang-Undang P3 itu diatur untuk dilarang.

Saya kira itu saja. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

35. KETUA: SUHARTOYO [01:33:06]

Baik, terima kasih.
Yang Mulia Pak Daniel.

36. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:33:12]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Terima kasih, Pak Menteri juga dari Komisi I, Pak Utut. Terima kasih juga untuk Para Pemohon.

Ini kalau penanya terakhir ini saya pakai teori residu, jadi sisa yang belum ditanyakan. Jadi tidak akan banyak saya tanyakan ini. Ini sekaligus ini saya mungkin menugaskan Kepala Badan Keahlian DPR ini juga dari mungkin Biro Hukum, sejauh mana tindak lanjut putusan MK yang selama ini dalam kaitan dengan judicial order, yang masuk dalam kumulatif terbuka, ya. Karena ini ada kaitan dengan naskah akademik

ataupun tidak, ya. Karena kalau kita lihat dalam Undang-Undang P3 itu kan diuraikan. Nah, selama ini misalnya kebetulan RUU ini berasal dari DPR, bagaimana misalnya RUU yang berasal dari Pemerintah dalam kaitan dengan tindak lanjut terhadap putusan-putusan MK? Apakah pembahasan ini ada yang per periode atau misalnya masuk dalam kategori carry over atau bisa langsung pada satu tahapan? Jadi, misalnya ketika ada putusan MK, tindak lanjut dilakukan, baik oleh DPR maupun oleh Pemerintah itu, apakah bisa pada satu periode? Atau bisa juga pembahasannya cukup panjang, sehingga kemudian masuk carry over dan sebagainya? Mungkin catatan itu kalau ada, bisa keterangan tambahan untuk sidang berikut.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

37. KETUA: SUHARTOYO [01:37:09]

Baik, sudah cukup.

Pak Utut, ada yang mau ditanggapi atau mau ditambahkan secara tertulis? Beberapa hal yang disampaikan Para Hakim tadi.

38. DPR: UTUT ADIANTO [01:37:18]

Pertama, akan kita jawab secara tertulis semuanya ,supaya tidak ada kekeliruan teknis. Karena memang ini juga harapan dari Pak Saldi maupun Bu Enny lebih menunjukkan bukti-bukti dan data-data, tetapi kalau ditanya ini inisiatif DPR, itu (...)

39. KETUA: SUHARTOYO [01:37:40]

Baik (...)

40. DPR: UTUT ADIANTO [01:37:40]

Dan semua terbuka. Nah, nanti yang mungkin penguatan terbukanya rekaman saja atau foto, kan semua ada, ya. Itu saja. Dari saya itu. Nanti biar tertulis, Yang Mulia. Terima Kasih, Yang Mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO [01:37:56]

Baik, terima kasih.

Dari Pemerintah atau Presiden, Pak Menteri?

42. PEMERINTAH: SUPRATMAN ANDI AGTAS [01:37:59]

Baik, Yang Mulia.

Sama, Yang Mulia, nanti kami akan sampaikan secara tertulis. Terima kasih.

43. KETUA: SUHARTOYO [01:38:04]

Baik. Termasuk bukti-buktinya, ya, Pak, ya, tadi yang diminta oleh Para Hakim.

Selanjutnya, berkaitan dengan saksi dan/atau ahli. Ini betul apa yang disampaikan Para Hakim tadi, Para Yang Mulia tadi, kalau lima Pemohon ini masing-masing mengajukan dua ahli saja. Karena begini, Para Pemohon, dengan melihat ... apa ... permohonan perkara di MK ini yang semakin hari semakin banyak, beberapa perkara sebelumnya sudah Majelis Hakim membuat diskresi untuk pembuktian saksi dan ahli itu yang dihadirkan di persidangan dibatasi maksimal dua yang hadir di persidangan. Tapi kalau akan mengajukan ahli dan saksi secara tertulis, kami tidak membatasi. Karena semua supaya penanganan perkara di MK bisa ditangani secara komprehensif dan semua kebagian waktu dan kesempatannya.

Nah, oleh karena ini terhadap perkara-perkara ini pun juga diberlakukan sama, tapi masih juga bisa di ... di ... apa ... lebih ditekan lagi jika Para Pemohon ini kemudian berdiskusi secara bersama-sama. Meskipun masing-masing mempunyai hak untuk mengajukan dua ahli dan dua saksi, sekiranya saksi-saksi atau ahli-ahli yang akan diajukan itu mempunyai gagasan, pemikiran, atau isu yang sama yang akan dijelaskan, saya kira bisa digabungkan, sehingga bisa mengeliminir jumlah ahli dan saksi yang akan dihadirkan karena perkara ... penanganan perkara pengujian formil ini kan dibatasi dengan tenggang waktu juga karena harus dilakukan secara speedy, ya, speedy trial, bahkan saya diingatkan Prof. Arief, kita akan menyelenggarakan sidang itu tiap seminggu sekali, tidak perkara-perkara yang lain yang kadang dua minggu sekali karena mengingat beban perkara yang banyak. Tapi karena ini dibatasi dengan tenggang waktu, 60 hari harus sudah diputus, selambat-lambatnya, maka kami akan menyelenggarakan sidang setiap minggu, seminggu sekali.

Nanti terserah, ya, bagi Para Pemohon, prinsip kami tidak bisa menghilangkan hak itu untuk Para Pemohon mengajukan dua ahli dan dua saksi, tapi sekiranya ahli yang diajukan sebagaimana yang saya sampaikan tadi mempunyai keahlian yang sama dan isu yang akan disampaikan juga mempunyai irisan-irisan yang sama, saya kira lebih ... lebih baik diajukan secara terbatas saja.

Nah, oleh karena itu, untuk sidang yang akan datang, sambil nanti kami dari Majelis Hakim menunggu keterangan tambahan dari Pemerintah dan DPR, kami akan menjadwalkan untuk sidang berikutnya adalah mendengar keterangan ahli, dari dua Pemohon dulu mungkin, Pemohon yang awal 45 dan 56, akan mengajukan ahli secara offline?

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: ABU RIZAL BILADINA [01:41:25]

Sebelum ini, masih didiskusikan sama teman-teman.

45. KETUA: SUHARTOYO [01:41:29]

Ya, tapi harus segera memberikan kepastian karena kan harus dipanggil, kemudian dua hari sebelumnya juga sudah harus menyerahkan keterangan tertulisnya. Ya, bagaimana?

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: ABU RIZAL BILADINA [01:41:39]

Apakah ... Yang Mulia, apakah ahli melalui Zoom diperkenankan?

47. KETUA: SUHARTOYO [01:41:45]

Bisa, tapi tetap dua juga. Tetap dua juga maksimal. Akan mengajukan tidak, kepastiannya dulu?

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: ABU RIZAL BILADINA [01:41:56]

Baik, kami mengajukan.

49. KETUA: SUHARTOYO [01:41:58]

Berapa orang?

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: ABU RIZAL BILADINA [01:41:57]

Kurang lebih dua.

51. KETUA: SUHARTOYO [01:41:59]

Dua, ya?

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: ABU RIZAL BILADINA [01:42:01]

Ya.

53. KETUA: SUHARTOYO [01:42:06]

Memang maksimal dua. Kemudian 56?

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025: STEFANIE GLORIA [01:42:06]

Akan mengajukan ahli juga, Yang Mulia.

55. KETUA: SUHARTOYO [01:42:07]

Dua, ya?

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025: STEFANIE GLORIA [01:42:09]

Maksimal dua.

57. KETUA: SUHARTOYO [01:42:09]

Ya, saksi untuk 45?

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: ABU RIZAL BILADINA [01:42:19]

Tidak ada, Yang Mulia.

59. KETUA: SUHARTOYO [01:42:14]

Kalau 56? Atau baik begini, untuk sidang ke depan Perkara 45 dan 56 mengajukan ahli. Jika mengajukan saksi juga di bawa sekalian. Karena kalau keterangan saksi itu tidak begitu harus untuk dijelaskan terlebih dahulu, tapi kalau ahli harus menyampaikan keterangan dua hari sebelum ... dua hari kerja sebelum persidangan dilaksanakan, ya? Baik.

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FADHIL ALFATHAN NAZWAR [01:42:44]

Yang Mulia, izin, Yang Mulia.

61. KETUA: SUHARTOYO [01:42:47]

Dari mana?

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FADHIL ALFATHAN NAZWAR [01:42:48]

Perkara 81. Ya, kami ingin menanyakan satu hal saja, Yang Mulia.

Jadi kami sadar perkara ini kan sudah memasuki proses pemeriksaan persidangan, tapi kalau Yang Mulia cermati dalam Permohonan, kami mengajukan permohonan provisi, yang mana dalam Sidang Panel tempo lalu sudah diberikan masukan juga kepada Yang Mulia. Nah, tapi yang kami lihat dan kami jalani proses persidangan kali ini, sudah memasuki Keterangan Presiden dan/atau DPR. Intinya kami ingin menanyakan kejelasan dan kepastian nasib permohonan provisi yang sudah kami ajukan.

63. KETUA: SUHARTOYO [01:43:32]

Sebenarnya dengan ... dengan perkara ini sudah disidangkan dan pada kesempatan pertama setelah kami menjatuhkan putusan perkara-perkara yang kita nyatakan tidak punya legal standing. Kemudian kami nyatakan tadi bahwa ini akan diperkarakan di sidang setiap minggu sekali karena sifat perkaranya speedy tadi, speedy trial tadi, seharusnya Pemohon juga sudah bisa mempertimbangkan bahwa relevansi daripada permohonan provisi itu sebenarnya masih ... karena kan ... apalagi tadi beberapa kali Hakim harus menjelaskan 60 hari sudah diputus itu. Anda kan pada prinsipnya minta pemberlakuan materinya itu kan, supaya itu di (...)

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FADHIL ALFATHAN NAZWAR [01:44:12]

Penundaan keberlakuan.

65. KETUA: SUHARTOYO [01:44:13]

Ya, penundaan keberlakuan itu kan? Nah, ini karena kita tidak memeriksa secara hukum acara secara biasa, Pak. Jadi saya kira kita bisa mengambil titik itu ada di tengah. Jadi kita sabar sebentar, sambil kita secara komprehensif ... nanti kalau Mahkamah juga terlalu terburu-buru menyatakan penundaan sebuah norma, sementara jika nanti tidak terbukti bahwa itu ada cacat formil, kan juga nanti ada dosanya di sana Mahkamah Konstitusi. Paham, ya, Pak?

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FADHIL ALFATHAN NAZWAR [01:44:45]

Terima kasih. Kami hanya minta kejelasan itu, Yang Mulia.

67. KETUA: SUHARTOYO [01:44:48]

Ya, makanya kami jelaskan tadi.

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FADHIL ALFATHAN NAZWAR [01:44:49]

Karena sebelumnya di perkara pengujian formil KSDHE kan, walaupun ada situasi khusus ... situasi khusus soal sengketa pilkada (...)

69. KETUA: SUHARTOYO [01:44:51]

Karena itu kan anu, Pak, kalau itu karena di ... diselingi dengan sengketa pilkada.

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FADHIL ALFATHAN NAZWAR [01:44:56]

Betul, tapi kan permohonan provisinya dikabulkan.

71. KETUA: SUHARTOYO [01:44:59]

Ya, itu penjelasannya tadi.

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FADHIL ALFATHAN NAZWAR [01:45:01]

Nah, itu kami mau ... mau minta kejelasan soal itu saja. Terima kasih, Yang Mulia.

73. KETUA: SUHARTOYO [01:45:02]

Ya, tadi penjelasannya itu tadi.

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FADHIL ALFATHAN NAZWAR [01:45:03]

Terima kasih.

75. KETUA: SUHARTOYO [01:45:04]

Baik, jadi untuk minggu depan, jadi hari Selasa, tanggal 1 Juli 2025, Sidang Perkara 45, 56 untuk mengajukan ahli, supaya nanti keterangan dan keahliannya ... keterangan dan CV-nya untuk ahli, supaya sudah diserahkan ke Mahkamah, dua hari kerja sebelum persidangan di ... dimulai, dilaksanakan.

Jika akan mengajukan ahli dari akademisi, seperti Prof. Eddy Hiariej itu harus ada izin dari dekan atau atasannya, misalkan ... misalnya. Tapi tidak mungkin Prof. Eddy Hiariej sudah di pihak sana mau jadi ahli di sini.

Baik, jadi ... demikian juga kalau akan mengajukan ahli melalui Zoom, nanti fasilitas penyempahan maupun juru sumpahnya harus disiapkan secara mandiri.

Cukup, ya? untuk yang lain cukup? Dari Pemerintahan dan DPR cukup? Semua Pihak supaya hadir tanpa kami panggil pada persidangan tersebut karena ini sudah merupakan penundaan dan pemberitahuan resmi.

Terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.46 WIB

Jakarta, 23 Juni 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

